



BUPATI JENEPONTO

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR 06 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS RUMAH
BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH
DI KABUPATEN JENEPONTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk meningkatkan kualitas hidupnya khususnya dibidang perumahan diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi;
- b. bahwa agar pemanfaatan program peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah lebih tepat sasaran dan tepat penggunaan, perlu adanya kriteria dan persyaratan penerima Program, Obyek Program pada Desa/Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah di Kabupaten Jeneponto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 189);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 Nomor 219).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KABUPATEN JENEPONTO**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto.
5. Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Jeneponto.
6. Kepala Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Jeneponto.
7. Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas seluruh pelaksana program peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
8. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Jeneponto.
9. Penanggulangan kemiskinan adalah upaya untuk melepaskan atau mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

10. Program Pembangunan Baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah selanjutnya disebut Program PB (Pembangunan Baru) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah Program Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto yang diselenggarakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa Pembangunan Rumah Baru.
11. Program Peningkatan Kualitas Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah selanjutnya disebut Program PKR Bagi MBR adalah Program Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto yang diselenggarakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa perbaikan/peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
12. Pembangunan Baru yang selanjutnya disebut PB adalah Program Pembangunan rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi komponen syarat rumah layak huni.
13. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah Program Peningkatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.
14. Penerima manfaat yang selanjutnya disebut penerima adalah masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kriteria yang ditetapkan.
15. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh rumah layak huni.
16. Standar Layak Huni adalah persyaratan kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan.
17. Pembangunan Rumah Baru yang selanjutnya disingkat PB atau Perbaikan Total yang selanjutnya disingkat PT adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni diatas tanah matang.
18. Peningkatan Kualitas 1 yang selanjutnya disingkat PK 1 adalah peningkatan kualitas rumah yang rusak ringan dimana kondisi salah satu dari tiga komponen yaitu lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak.
19. Peningkatan Kualitas 2 yang selanjutnya disingkat PK 2 adalah peningkatan kualitas rumah yang rusak sedang dimana kondisi dua diantara tiga komponen yaitu lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak.
20. Peningkatan Kualitas 3 yang selanjutnya disingkat PK 3 adalah peningkatan kualitas rumah yang rusak berat dimana kondisi tiga komponen yaitu lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya rusak atau tidak layak.
21. *Detail Engineering Design* yang selanjutnya disingkat DED adalah gambar rencana dan hitungan secara rinci suatu bangunan.
22. Anggaran pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Program PB dan PKR Bagi MBR adalah meningkatkan taraf hidup MBR agar mendapatkan rumah yang layak huni dan sehat.
- (2) Tujuan Program PB dan PKR Bagi MBR adalah agar MBR dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Pasal 3

- (1) Lingkup Program PB dan PKR Bagi MBR adalah program untuk pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah bagi MBR dalam wilayah Kabupaten Jeneponto.
- (2) Kategori Program PB dan PKR Bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. PK 1 / rehabilitasi ringan,
 - b. PK 2 / rehabilitasi sedang; dan
 - c. PK 3 / rehabilitasi berat.

BAB III KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Kriteria

Paragraf 1 Kriteria Subyek Program Pasal 4

Penerima Program PB dan PKR Bagi MBR harus memenuhi kriteria :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. MBR dengan penghasilan tetap atau tidak tetap;
- c. sudah berkeluarga;
- d. memiliki atau menguasai tanah yang dibuktikan dengan hak kepemilikan;
- e. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni;
- f. belum pernah mendapatkan Program PKR dan PKR Bagi MBR yang pembiayaannya baik dari APBN atau APBD; dan
- g. bersungguh-sungguh mengikuti Program PB dan PKR Bagi MBR.

Paragraf 2 Kriteria Obyek Program

Pasal 5

- (1) Kriteria obyek program yaitu :
 - a. rumah tidak layak huni yang berada di atas tanah :
 1. dikuasai secara fisik dan jelas batasnya;
 2. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
 3. tidak dalam status sengketa;
 4. penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m² (empat puluh lima meter persegi);
 - c. terkena kegiatan konsolidasi tanah, atau relokasi dalam rangka PKR dan kawasan permukiman kumuh; dan/atau
 - d. terkena bencana alam, kerusakan sosial dan/atau kebakaran.
- (2) PKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. satu-satunya rumah yang dimiliki;
 - b. rumah dengan kondisi :
 1. rusak ringan
 2. rusak sedang; atau
 3. rusak berat;

- c. standar minimal PKR bahan lantai, dinding, atau atap tidak memenuhi standar layak huni dengan luas lantai paling rendah 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) dan paling tinggi 50 m² (lima puluh meter persegi); dan/atau
- d. tidak mempunyai kamar tidur, kamar mandi dan kakus (MCK).

- (3) Tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah :
- a. bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV;
 - b. bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan;
 - c. bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh.
 - d. rusak berat; dan/atau
 - e. rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m² (sembilan meter persegi)

Bagian Kedua
Persyaratan

Paragraf 1
Persyaratan Penerima Program
Pasal 6

- (1) Persyaratan Penerima Program PB dan PKR Bagi MBR terdiri dari :
- a. surat pernyataan yang menyatakan :
 - 1. belum pernah menerima program perumahan baik yang didanai APBN atau APBD;
 - 2. tanah yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
 - 3. rumah satu-satunya yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya atau belum memiliki rumah;
 - 4. akan menghuni rumah yang mendapatkan peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru;
 - 5. fotokopi sertifikat tanah/fotokopi surat bukti menguasai tanah atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/kelurahan;
 - 6. fotokopi kartu keluarga dan kartu penduduk atau surat keterangan domisili dilokasi penerima Program PKR Bagi MBR; dan
 - 7. bersungguh-sungguh mengikuti program PKR Bagi MBR dan akan mentaati semua peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan dalam program tersebut.
 - b. surat keterangan berpenghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari kepala desa/lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap.
- (2) Format surat pernyataan dan surat keterangan penghasilan bagi penerima Program PB dan PKR Bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran Angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Persyaratan Usulan Desa/Kelurahan

Pasal 7

- (1) Persyaratan penerima Program PB dan PKR Bagi MBR dari Desa/Kelurahan, yaitu :

- a. surat usulan dari Desa/Kelurahan yang dilengkapi dengan daftar data rinci (nama dusun dan lingkungan) prioritas penerima Program PB dan PKR Bagi MBR; dan
 - b. data rinci sebagaimana yang dimaksud pada huruf a meliputi :
 1. nama lengkap;
 2. jenis kelamin;
 3. nomor Induk Kependudukan (NIK);
 4. umur;
 5. pekerjaan;
 6. alamat (meliputi desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten);
 7. penghasilan;
 8. jumlah tanggungan; dan
 9. keadaan rumah atau tanah yang digambarkan secara visual (foto).
- (2) Format surat usulan dari Desa/Kelurahan dan data rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran Angka II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA PROGRAM

Bagian Kesatu Pengelola Program

Pasal 8

- (1) SKPD yang ditugaskan untuk mengelola Program PB dan PKR Bagi MBR adalah Dinas dengan melibatkan pihak terkait.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas;
 - b. pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang membidangi Perumahan;
 - c. pihak ketiga selaku penyedia jasa;
 - d. SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perumahan; dan
 - e. kepala desa/lurah.

Bagian Kedua Tugas Dan Tanggung Jawab

Paragraf 1 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan

Pasal 9

- (1) Dinas dalam melaksanakan Program PB dan PKR Bagi MBR bertanggung jawab :
 - a. perumusan kebijakan dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Program PB dan PKR Bagi MBR;
 - b. koordinasi pelaksanaan Program PB dan PKR Bagi MBR kepada SKPD/unit yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
 - c. sosialisasi kebijakan Program PB dan PKR Bagi MBR;
 - d. menyetujui usulan nama-nama calon penerima Program PB dan PKR Bagi MBR serta nama desa/kelurahan atau kecamatan sebagai lokasi Program PB dan PKR Bagi MBR;
 - e. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Program PB dan PKR Bagi MBR.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Bidang Perumahan dan/atau dapat dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang membidangi Perumahan.

Paragraf 2
Bidang Perumahan

Pasal 10

- (1) Bidang Perumahan Dinas dalam melaksanakan tugas mempunyai tanggung jawab :
- a. memverifikasi alokasi anggaran Program PB dan PKR Bagi MBR untuk tiap Desa/Kelurahan;
 - b. menetapkan tata kelola pencairan dana Program PB dan PKR Bagi MBR;
 - c. bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja pelaksanaan program;
 - d. membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban Program PB dan PKR Bagi MBR kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - e. melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan Program PB dan PKR Bagi MBR;
 - f. membuat petunjuk teknis pelaksanaan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala bidang dibantu oleh PPTK, Tim Teknis SKPD dan Tim Teknis Desa/Kelurahan.

Paragraf 3
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pasal 11

- (1) PPTK melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam hal :
- a. melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan bagi calon penerima Program PB dan PKR Bagi MBR Desa/Kelurahan;
 - b. melakukan perikatan perjanjian dengan Pihak Ketiga;
 - c. melaksanakan Pembayaran;
 - d. mengajukan/menyiapkan dokumen teknis (RAB, Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknis), untuk tiap Desa/Kelurahan sesuai dengan hasil verifikasi dan memastikan pelaksanaan pekerjaan dilapangan berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah dibuat dan sasaran yang telah ditentukan;
 - e. dalam memfasilitasi pembuatan gambar kerja, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf d PPTK dapat menunjukkan Pihak Ketiga selaku penyedia jasa sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan;
 - f. melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan pekerjaan oleh Pihak Ketiga kepada penerima Program PB dan PKR Bagi MBR sampai dengan pelaksanaan kegiatan;
 - g. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia; dan
 - h. dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan menunjuk Konsultan Pengawas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Kriteria dan format tabel verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran Angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Pihak Ketiga Selaku Penyedia Jasa

Pasal 12

- (1) Pihak ketiga selaku penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan Pasal 11 ayat (1) huruf e terdiri atas :
 - a. konsultan perencana;
 - b. kontraktor pelaksana; dan
 - c. konsultan pengawas.
- (2) Pihak ketiga selaku penyedia jasa dalam Program PB dan PKR Bagi MBR melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dalam dokumen DED.
- (3) Pihak ketiga selaku penyedia jasa dalam Program PB dan PKR Bagi MBR melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak.
- (4) Penyelesaian pekerjaan Program PB dan PKR Bagi MBR dengan progres 100% untuk masing-masing bidang pekerjaan harus disertai dengan bukti berita acara serah terima pekerjaan.

Pasal 13

Persyaratan dan kriteria pemilihan pihak ketiga selaku penyedia jasa ditetapkan oleh unit layanan pengadaan Kabupaten Jeneponto sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan.

Pasal 14

Konsultan perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a melakukan tugas dan tanggung jawab :

- a. menyusun DED rehabilitasi rumah yang menjadi obyek Program PB dan PKR Bagi MBR pada masing-masing desa/kelurahan yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan;
- b. melakukan survey ke lapangan untuk mengidentifikasi data-data yang diperlukan berkaitan dengan penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. memberikan penjelasan tentang DED kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan bilamana diperlukan.

Pasal 15

Kontraktor Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b melakukan tugas dan tanggung jawab :

- a. melaksanakan program kepada penerima program sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPTK;
- c. mengerjakan pekerjaan sesuai dengan DED yang disahkan oleh PPTK; dan
- d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PPTK dan pihak direksi lapangan.

Pasal 16

- (1) Konsultan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c melakukan tugas dan tanggung jawab :
 - a. mengawasi pihak pelaksana teknis dalam pelaksanaan konstruksi program PB dan PKR bagi MBR; dan

- b. membuat laporan progres pekerjaan mulai 0%, 30% dan 100%
- (2) Kriteria, persyaratan dan tata cara seleksi Konsultan Pengawas diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis Dinas sesuai peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan.

Paragraf 5
Kepala Desa/Lurah

Pasal 17

Kepala Desa/Lurah sesuai kedudukan dan lingkup kewenangannya melaksanakan tugas dan tanggung jawab :

- a. memberi keterangan penghasilan bagi warga yang tidak memiliki penghasilan tetap;
- b. memberikan status penguasaan tanah bagi warganya yang belum memiliki surat kepemilikan tanah (sertifikat hak atas tanah); dan
- c. mengesahkan data penerima Program PB dan PKR bagi MBR.

Paragraf 6
Subyek/Penerima Program

Pasal 18

Penerima Program PB dan PKR Bagi MBR berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawab :

- a. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen perencanaan; dan
- b. membantu mengawasi pekerjaan pihak ketiga selaku penyedia jasa agar berjalan sesuai dengan gambar kerja dan rencana waktu yang ditetapkan oleh PPTK.

BAB V
PENETAPAN LOKASI DAN PENDATAAN CALON
PENERIMA PROGRAM

Bagian Kesatu
Penetapan Lokasi

Pasal 19

- (1) Program PB dan PKR Bagi MBR dilakukan secara sistematis di setiap desa/kelurahan yang diusulkan oleh pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Penanganan sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penanganan secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap rumah tidak layak huni, dan/atau *backlog* di desa/kelurahan atau kecamatan yang menjadi lokasi Program PB dan PKR Bagi MBR untuk tahun anggaran berjalan.

Pasal 20

- (1) Dinas menetapkan lokasi desa/kelurahan atau kecamatan yang diusulkan oleh Kecamatan sebagai lokasi Program PB dan PKR Bagi MBR.
- (2) Penetapan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan menurut skala prioritas penanganan sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.

- (3) Desa/kelurahan atau kecamatan yang menjadi skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut tingkat kemiskinan dan jumlah rumah tidak layak huni yang paling tinggi baik skala desa/kelurahan maupun kecamatan.

Bagian Kedua
Pendataan Calon Penerima Program

Pasal 21

- (1) Pendataan calon penerima program dilakukan dengan menggunakan formulir data permohonan Program PB dan PKR Bagi MBR.
- (2) Informasi yang dicantumkan dalam formulir data permohonan Program PB dan PKR Bagi MBR sebagaimana pada ayat (1) harus didukung dengan bukti tertulis.
- (3) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah semua persyaratan administrasi.

Pasal 22

- (1) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas :
 - a. kelengkapan persyaratan administrasi penerima Program PB dan PKR Bagi MBR perkecamatan atau perdesa/kelurahan;
 - b. surat pertanggung jawaban mutlak dari petugas pendataan; dan
 - c. berita acara beserta lampirannya hasil pemeriksaan dokumen data permohonan Program PB dan PKR Bagi MBR dan persyaratan administrasi yang dilakukan dan ditanda tangani oleh tim teknis.
- (2) Dalam hal pendataan dilakukan oleh pihak ketiga, hasil pendataan dilengkapi :
 - a. surat pertanggungjawaban mutlak dari petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan diketahui oleh direktur atau salah satu direksi yang membidangi pendataan; dan
 - b. berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c dilakukan dan ditanda tangani oleh tenaga ahli yang tercantum dalam kontrak kerja dan diketahui oleh direktur atau direktoris yang membidangi pendataan.

Bagian Ketiga
Penetapan Usulan Penerima Program

Pasal 23

- (1) Usulan calon penerima program dari desa/kelurahan disahkan oleh pejabat Kepala Desa/Lurah tempat domisili calon penerima Program PB dan PKR Bagi MBR.
- (2) Usulan lokasi dan nama-nama calon penerima program dituangkan dalam Keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah sebagai dasar pelaksanaan Program PB dan PKR Bagi MBR.

Bagian Keempat
Perubahan Nama Penerima Program

Pasal 24

- (1) Dalam hal penerima Program PB dan PKR Bagi MBR dari desa/kelurahan mengalami perubahan karena meninggal dunia sebelum pelaksanaan

- kegiatan dan tidak memiliki ahli waris yang menempati rumah yang akan diperbaiki, PPTK akan mengganti dengan penerima lain sesuai dengan urutan prioritas nama yang diusulkan oleh Pemerintah desa/kelurahan.
- (2) Penggantian/perubahan penerima program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang telah ditetapkan.
 - (3) Perubahan dan penggantian penerima Program PB dan PKR Bagi MBR, dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh PPTK dan Tim Teknis Kabupaten.

BAB VI

SUMBER DANA DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 25

- (1) Dana Program PB dan PKR Bagi MBR bersumber dari APBD Kabupaten Jeneponto.
- (2) Dana Program PB dan PKR Bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas.
- (3) Pagu dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi pendanaan yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran sesuai ketentuan.

Bagian Kedua Penggunaan Dana

Pasal 26

- (1) Penggunaan dana Program PB dan PKR Bagi MBR diutamakan untuk pembangunan baru dan meningkatkan kualitas rumah terdiri dari atap, dinding dan lantai sehingga memenuhi kecukupan minimal luas dan kualitas bangunan serta kesehatan bangunan rumah.
- (2) Kecukupan minimal luas bangunan dan kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi luas lantai bangunan 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) atau 9 m² (sembilan meter persegi) per anggota keluarga.
- (3) Kecukupan minimal kualitas bangunan dan penunjang kesehatan dari lingkungan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
 - b. dinding terbangun dari batu bata diupayakan diplester bagian luar, atau batako terpasang rapi tanpa plester, atau papan kelas II pakai alur serta lidah penyambung;
 - c. atap dari bahan seng gelombang atau asbes gelombang;
 - d. terdapat pintu dan jendela ukuran standar; dan
 - e. dalam hal bahan dinding dari papan sebagaimana dimaksud pada huruf b diupayakan semi permanen dengan dinding bagian bawah paling rendah 60 cm terbuat dari bahan batu bata diupayakan diplester.

Pasal 27

- (1) Penggunaan dana Program PB dan PKR Bagi MBR harus dituangkan dalam bentuk gambar kerja dan rencana penggunaan barang.

- (2) Pedoman pembuatan gambar kerja dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis Dinas.
- (3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII PENCAIRAN DANA

Pasal 28

- (1) PPTK membayar dana Program PB dan PKR Bagi MBR kepada rekanan pihak ketiga sesuai dengan kontrak.
- (2) PPTK membayar dana Program PB dan PKR Bagi MBR maksimal dalam 3 (tiga) tahap atau sesuai dengan kontrak berdasarkan ketentuan.
- (3) PPTK menerbitkan SPP paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal pengajuan permohonan termin oleh rekanan pihak ketiga.
- (4) PP-SPM/Bagian Keuangan menerbitkan SPM-LS paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diterbitkannya SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VIII PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Kontraktor/pelaksana teknis pihak ketiga wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan Program PB dan PKR Bagi MBR kepada PPTK paling lambat tanggal 3 (bulan) berikutnya.
- (2) Konsultan Pengawas wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan Pekerjaan Program PB dan PKR Bagi MBR kepada PPTK sampai progres 100% dan penyerahan pekerjaan.
- (3) PPTK melakukan kompilasi data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala bidang dan tembusan kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Bupati berupa :
 - a. laporan berkala bulanan pelaksanaan Program PB dan PKR Bagi MBR paling lambat akhir bulan berikutnya; dan
 - b. laporan tahunan pertanggung jawaban pelaksanaan Program PB dan PKR Bagi MBR paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Program PB dan PKR Bagi MBR dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Jeneponto maka pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Program PB dan PKR Bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan bagi MBR yang belum pernah mendapat bantuan stimulan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31






Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 04 April 2016

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN EKONOMI & PEMB.	
KABIS TATA RUANG	
KABAG HUKUM & PER. UU	
KASUBAG PER. UU & DOK. HUKUM	

Diundangkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 05 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO,


H. MUHAMMAD SARIF, SH, MH
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19660420 199103 1008

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2016 NOMOR 06

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR : 06 TAHUN 2016
TANGGAL : 04 April 2016

ANGKA I

a. Format Surat Pernyataan Penerima Program

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat : Jl.
RT..... RW
Desa/Kelurahan
Kabupaten

Dengan ini menyatakan :

1. Belum pernah menerima bantuan berupa dana maupun barang yang bersumber dari APBN maupun APBD
2. Tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi
3. Satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya
4. Akan menghuni sendiri rumah yang mendapat Pembangunan Baru dan peningkatan kualitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
5. Memiliki fotocopi kartu keluarga dan kartu penduduk dan KTP atau surat keterangan domisili di lokasi penerima Pembangunan baru program Peningkatan Kualitas Rumah MBR Kab. Jeneponto
6. Memiliki fotocopi sertifikat tanah/fotocopi surat bukti menguasai tanah dari kepala desa/lurah
7. Bersungguh-sungguh mengikuti program Pembangunan baru dan Peningkatan Kualitas Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan melaksanakan akan menaati semua peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia dalam program tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat pernyataan yang tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan hukum.

.....201..

Yang Menyatakan



(.....)

b. Format Surat Keterangan Penghasilan Penerima Program

SURAT KETERANGAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat : Jl.
RT..... RW
Desa/Kelurahan
Kabupaten

Atas pekerjaan, memperoleh penghasilan rata-rata sebesar Rp. (..... rupiah) setiap bulan

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat pernyataan yang tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan hukum.

.....201..

Yang Menyatakan



(.....)

ANGKA II

a. Format Usulan Kabupaten/Kota

KOP KECAMATAN

....., 20...

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Bantuan Stimulan Program Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah MBR

Kepada
Yth. Bapak Bupati Jenepono
Cq. Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Jenepono

Dalam rangka pelayanan di bidang perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (KBR), khususnya untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni Kecamatan.....

Berdasarkan data yang ada tahun 20.... Kecamatan jumlah rumah yang tidak layak huni sebanyak unit. Dengan data ini kami sangat mengharapkan bantuan stimulan Program Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah sejumlah unit dengan perincian desa/kelurahan sebagai berikut :

No.	Desa/Kelurahan	Peningkatan Kualitas Rumah (Unit)	Ket.
1			
2			
3			
	Jumlah		

Adapun data mengenai subyek dan obyek calon penerima program disetiap Desa/Kelurahan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

CAMAT

.....

b. Data Rinci Perioritas Penerima Program Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah

DATA PENERIMA PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
 BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH MBR
 KABUPATEN JENEPONTO
 TAHUN 2016

KECAMATAN :
 DESA :

DATA KELUARGA PENERIMA		FOTO KONDISI RUMAH PENERIMA	
No. Urut	:		
No. KTP	:		
Nama Keluarga	:		
Alamat	:		
Jumlah Jiwa	:		
Status	:		
Pekerjaan	:		
Penghasilan/Bulan	:		
Pendidikan	:		
Umur	:		
Status Lahan	:		
Luas Bangunan	:		
DATA PEKERJAAN YANG DIREHAB			

Catatan : Keterangan hak milik lahan
 Foto copy KTP/Kartu Keluarga

ANGKA III

a. Kriteria Verifikasi Administrasi :

1. Tertera nama calon penerima program yang jelas;
2. Tertera penghasilan calon penerima program yang nilainya tidak melebihi Rp. 1.250.000,- per bulan;
3. Tertera alamat calon penerima program yang jelas (Kelurahan/ Desa/Kecamatan/RT/RW);
4. Tertera KTP calon penerima program yang terdiri dari 16 digit;
5. Tertera 1 lembar foto berwarna gambar rumah yang tidak layak huni secara lengkap memperlihatkan atap, lantai dan dinding;
6. Komponen rumah dinyatakan layak dan tidak layak;
7. Belum pernah menerima bantuan dana hibah perubahan dari APBN atau APBD Provinsi.

b. Kriteria Verifikasi Lapangan :

1. Nama calon sesuai dengan KTP;
2. Berpenghasilan tidak lebih dari Rp. 1.250.000,- per bulan;
3. Alamat sesuai dengan rumah yang ditempati dan akan diperbaiki;
4. Komponen rumah yang rusak (sesuai) dengan kondisi rumah yang diusulkan;
5. Tanah tempat rumah berdiri berstatus milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat alas lainnya;
6. Belum pernah mendapat bantuan dana hibah perumahan.

c. Format Tabel Verifikasi Administrasi

Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :
 Tahun :

No	No. Urut Daftar	Data Subjek								Data Fisik Rumah			Menerima Dana APBN/APBD		Hasil Pengujian	
		Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan	Penghasilan per bulan	Alamat	No. Ktp	Tanggungan Jiwa	Lantai	Dinding	Atap	Pernah	Belum	Dipertimbangkan	Tidak Dipertimbangkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1																
2																
3																
Dst.																

Tim Verifikasi Administrasi :

Ketua :

Sekretaris :

Anggota :

d. Format Tabel Verifikasi Lapangan

Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :
 Tahun :






No. Urut daftar	Data Fisik Rumah										Hasil Pengujian Lapangan													
	Data Subjek					Kelayakan Komponen Rumah			Jenis Kerusakan		Luas Lantai m ²	Sertifikat Tanah dari BPN		Sub jek dan Fisi k Ses uai	Subjek dan Fisik Tidak Sesuai									
	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan	Penghasilan per bulan	Alamat	No. Ktp	Tanggungan Jiwa	Lantai	Dinding		Atap	Ringan		Sedang	Berat	Sudah	Belum	A	B	C	D	E	F
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

Tim Verifikasi Administrasi :

Ketua :

Sekretaris :

Anggota :

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN EKONOMI & PEMB	
KADIS TATA RUANG	
KABAG HUKUM & PER. UU	
KASUBAG PER. UU & DOK. HUKUM	

BUPATI JENEPONTO,



IKSAN ISKANDAR